

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Teknologi keuangan atau fintech telah menciptakan terobosan signifikan dalam industri keuangan, mengubah cara kita mengakses dan mengelola sumber daya keuangan. Salah satu inovasi yang paling mencolok adalah peningkatan signifikan dalam layanan pinjaman online, yang memungkinkan individu dan bisnis untuk mendapatkan akses ke dana tanpa memerlukan proses yang rumit seperti yang dikenal dalam perbankan tradisional.

Pertumbuhan pesat pinjaman online fintech, sementara menyediakan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap sumber daya keuangan, juga membawa sejumlah tantangan dan permasalahan hukum yang perlu diperhatikan secara mendalam. Salah satu permasalahan yang memerlukan analisis hukum yang cermat adalah pembatalan perjanjian pinjaman online.

Pembatalan perjanjian pinjaman online bukanlah hal yang sepele. Dalam konteks fintech, di mana transaksi dilakukan secara elektronik dan melibatkan pihak yang mungkin berada di tempat yang berjauhan, muncul berbagai pertanyaan hukum mengenai bagaimana pembatalan tersebut diatur dan apa konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, perlu adanya analisis hukum yang komprehensif untuk memahami dasar-dasar pembatalan perjanjian pinjaman online fintech dan dampak hukum yang mungkin timbul dari tindakan tersebut.

Keberlanjutan dan keadilan dalam industri fintech bergantung pada klarifikasi hukum terkait dengan pembatalan perjanjian. Tanpa pemahaman yang jelas tentang aspek-aspek hukum ini, pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan pihak-pihak terkait lainnya dapat menghadapi risiko hukum yang tidak terduga, mengancam kepercayaan masyarakat terhadap layanan pinjaman online.

B.Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pembatalan perjanjian pinjaman online fintech menurut hukum yang berlaku?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap debitur yang melakukan perjanjian pinjaman online berbasis fintech?
3. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perjanjian pinjaman online fintech, baik bagi pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kerangka hukum.
2. Menilai akibat hukum pembatalan perjanjian pinjaman online fintech.
3. Menilai syarat dan ketentuan perjanjian pinjaman online fintech.

D. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi terhadap Kajian Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada kajian hukum, khususnya dalam konteks perjanjian pinjaman online fintech. Hasil analisis hukum yang mendalam dapat menjadi sumber referensi berharga bagi peneliti, praktisi hukum, dan akademisi di bidang hukum.

2. Panduan Praktis bagi Pihak yang Terlibat

Dengan menyajikan analisis yang komprehensif terkait pembatalan perjanjian pinjaman online fintech, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi pihak yang terlibat, baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Hal ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian hukum dan meningkatkan keadilan dalam transaksi finansial online.

3. Peningkatan Kesadaran Hukum

Penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat umum, khususnya mereka yang terlibat dalam transaksi pinjaman online. Dengan memahami hak dan kewajiban mereka, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan dapat meningkatkan keamanan hukum dalam transaksi online.

4. Pengembangan Kebijakan Publik

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan publik yang lebih baik terkait dengan transaksi keuangan online. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat membantu pembuat kebijakan dalam mengatasi tantangan hukum yang muncul seiring perkembangan teknologi keuangan.

5. Pemberdayaan Konsumen

Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan perlindungan hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberdayakan konsumen dalam berinteraksi dengan platform fintech. Konsumen yang lebih teredukasi memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri dari praktik-praktik yang dapat merugikan.

E. Kerangka teori dan konseptual

1. Kerangka teori

Yang digunakan peneliti untuk menyelesaikan permasalahan penelitian menggunakan teori perlindungan konsumen dalam fintech. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam fintech merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk dokumen-dokumen hukum, baik yang bersifat preventif atau represif, tertulis maupun tak tertulis. Dengan arti lain, perlindungan konsumen berperan penting sebagai payung hukum untuk melindungi para pengguna fintech serta dapat menjamin hak-hak pengguna fintech sebagai konsumen seperti kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, penyelesaian sengketa, dan keamanan data pribadi.¹

Perlindungan konsumen dalam transaksi fintech yakni mempelajari teori-teori perlindungan konsumen dalam konteks transaksi fintech, begitu penting untuk mengevaluasi sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam perjanjian pinjaman online.

Menurut Yusuf Shofie perbedaan hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen terletak pada obyek yang dikaji.

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyesuaikan kaidah atau nilai yang terbentuk dalam sikap maupun tindakan dalam mewujudkan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²

2. Kerangka Konseptual

a) Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³

b) Kreditur adalah pihak pemberi jasa pinjaman dana.⁴

c) Debitur adalah pihak yang menerima pinjaman online⁵

d) P2p lending/fintech lending adalah inovasi di bidang keuangan yang memanfaatkan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi peminjaman tanpa jumpa langsung.⁶

¹Perlindungan Konsumen dalam FinTech: Tantangan dan Solusi Menuju Praktik yang Lebih Bertanggung Jawab | [KlikLegal](#)

² Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hal 14

³ Op.cipt R.subekti.

⁴ <https://majoo.id/solusi/detail/kreditur-adalah>

⁵ <https://majoo.id/solusi/detail/debitur-adalah>.

- e) Wanprestasi adalah pihak yang melakukan suatu perjanjian, namun tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang sudah diperjanjikan awal⁷
- f) Pembatalan Perjanjian adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.
- g) Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang berbasis online.

⁶<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Lending.pdf>.

⁷ ¹²<https://tirto.id/wanprestasi-pengertian-bentuk-penyebab-dan-dampak-hukumnya-f8kF>.